

**PERAN KESALAHAN KORBAN DALAM
PERBUATAN KARENA KEALPAAN
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(PASAL 359 KUHP) (KAJIAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 354
K/KR/1980)¹
Oleh : Joy Deres Yudhaclaus Opit²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kesalahan korban dalam perbuatan karena kealpaan (kelalaian) mengakibatkan matinya orang (Pasal 359 KUHP) dan bagaimana penerapan peran korban dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam tindak pidana karena kealpaan (kelalaian) menyebabkan orang lain mati, kesalahan korban tidak mempunyai peran yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku; di mana hal ini juga didukung oleh penelitian *victimology* (ilmu tentang korban) yang menyatakan sebagai salah satu tipe korban yaitu korban yang turut mempunyai andil untuk terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. 2. Penerapan peran kesalahan korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Kr/1980, tanggal 21 Januari 1981, yaitu Mahkamah Agung menegaskan bahwa adanya kesalahan korban tidak menghapuskan kesalahan terdakwa.

Kata kunci: Peran kesalahan, korban, kealpaan, matinya orang lain.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum dengan mengancam pidana terhadap orang-orang yang dipandang telah melanggar kepentingan-kepentingan tersebut. Salah satu kepentingan hukum yang dilindungi yaitu kepentingan perseorangan terhadap nyawa. Untuk itu KUHP memiliki pasal yang mengancam pidana yang melanggar kepentingan terhadap nyawa tersebut, baik yang dilakukan dengan sengaja, yaitu antara

lain dalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dan Pasal 359 KUHP tentang tindak pidana karena kelalaian / kealpaan menyebabkan matinya orang lain.

Tindak pidana Pasal 359 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut, "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".³ Istilah "kesalahannya (kealpaannya)" dalam terjemahan Tim Penerjemah BPHN ini merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*schuld*".⁴ Kata Belanda *schuld* memang dapat diterjemahkan sebagai kesalahan yang mempunyai arti yang luas, tetapi penggunaan kata tersebut dalam Pasal 359 KUHP adalah dalam arti kealpaan (Lat.: *culpa*) sebagaimana dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa, "kata-kata karena kealpaan yang dipergunakan pada Pasal 359 ... ini sekaligus berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk *culpa* ...".⁵

Selain istilah kealpaan dikenal pula istilah kelalaian. Istilah kelalaian dalam arti *culpa* ini digunakan dalam Pasal 310 ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengancam pidana terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena **kelalaiannya** mengakibatkan orang lain meninggal dunia.⁶ Dengan demikian, untuk istilah Belanda *schuld* dapat digunakan istilah kealpaan ataupun kelalaian.

Dengan demikian dipandang masih urgen untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam rangka memenuhi kewajiban penulisan skripsi maka pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Peran Kesalahan Korban dalam

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 140.

⁴ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeverij, Leiden, 1956, hlm. 1352.

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, 511.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Max Sepang, SH, MH; Harold Anis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101490

Perbuatan Karena Kealpaan Menyebabkan Matinya Orang Lain (Pasal 359 KUHP) (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Kr/1980)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kesalahan korban dalam perbuatan karena kealpaan (kelalaian) mengakibatkan matinya orang (Pasal 359 KUHP)?
2. Bagaimana penerapan peran korban dalam putusan pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian yang bersifat normatif atau penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan penjelasan tentang pengertian penelitian hukum normatif dengan uraian sebagai berikut, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan".⁷

PEMBAHASAN

A. Peran Kesalahan Korban dalam Perbuatan Karena Kealpaan Mengakibatkan Matinya Orang (Pasal 359 KUHP)

Dalam peristiwa-peristiwa karena kealpaan menyebabkan orang lain mati, kemungkinan terdakwa akan mengajukan pembelaan berupa dalih bahwa yang bersalah sesungguhnya adalah korban sehingga peristiwa itu terjadi, sehingga terdakwa seharusnya tidak dapat dipidana; atau mengajukan dalih bahwa korban juga turut bersalah atas terjadinya peristiwa itu sehingga kesalahan tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada terdakwa.

Pembahasan terhadap pokok ini telah dilakukan dalam bidang kriminologi, di mana seorang kriminolog, yaitu Stephen Schafer, sebagaimana yang dikutip oleh Arif Gosita, telah melakukan penelitian dengan melihat peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe / ciri-ciri korban, yakni:

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku
- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- 4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.⁸

Pengertian korban yang kedua dari empat macam korban tersebut, yaitu korban turut memprovokasi atau turut menjadi penyebab dari terjadinya suatu kejahatan, di mana dalam hal ini kesalahan terletak pada pelaku dan korban. Dalam empat klasifikasi korban tersebut, tidak ada disebutkan tentang peran korban yang sedemikian rupa sehingga membawa konsekuensi pelaku kejahatan dibebaskan dari hukuman. Pelaku kejahatan hanya memiliki kemungkinan untuk dipidana karena adanya suatu alasan penghapus pidana, misalnya korban telah menyerang pelaku/terdakwa dengan sebilah pisau dan pelaku/terdakwa melakukan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Jika, tidak ada alasan penghapus pidana pada, sedangkan dua pihak itu dua-duanya memiliki kesalahan, maka kedua belah pihak dapat dihukum. Contohnya yang sempat banyak diberitakan dalam media massa di Indonesia yaitu perkelahian antara Julia Perez (almarhum) dan Dewi Persik di tahun 2014.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁸ Arif Gosita, *Op.cit.*, hlm. 75.

Suatu media massa memuat topik “Jupe Vs Dewi Perssik”, dengan berita bahwa, “Perseteruan antara Julia Perez dan Dewi Perssik memang tidak ada habisnya. Setelah Julia Perez di ganjar hukuman 3 bulan atas kasus pertengkar antara mereka berdua. Kini Giliran Dewi Perssik yang masuk bui atas kasus yang sama”.⁹ Dua belah pihak yang berkelahi tersebut masing-masing didakwa dalam perkara tersendiri untuk kasus yang sama itu, di mana dalam kasus yang satu sebagai pelaku sedangkan dalam kasus yang lain sebagai korban. Dengan demikian, kesalahan korban, tidak mempunyai peran untuk menghapus kesalahan pelaku. Pelaku hanya mempunyai kemungkinan untuk tidak dipidana apabila pada dirinya terdapat alasan penghapus pidana.

B. Penerapan Peran Kesalahan Korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Kr/1980

Kasus yang dibahas ini merupakan peristiwa di mana terdakwa (Wukirto), pekerjaan sopir, pada tanggal 9 November 1977, jam 09.00 WIB, di jalan umum Desa Pritgantil, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, karena kealpaannya seorang bernama Mintareja meninggal dunia, di mana perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut: terdakwa sedang mengemudikan suatu kendaraan umum dengan kecepatan antara 50-60 km per jam, atau setidaknya dengan kecepatan melebihi maksimum di dalam kota yang diperkenankan, dan ketika hampir di persimpangan jalan menuju Desa Pamijen, di depannya ada 6 (enam) pengendara sepeda jalan beriringan. Terdakwa telah menyelip (melambungi) 6 pengendara sepeda, tetapi terdakwa telah menabrak salah satu dari 6 pengendara sepeda itu yang akan belok ke jalan Pamijen bernama Mintareja. Korban luka-luka dan pada tanggal 9 November 1977 meninggal dunia akibat tabrakan tersebut.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan-dakwaan sebagai berikut:

Primer	Pasal 359 jo 361 KUH Pidana
Subsider	Pasal 360 KUH Pidana
Lebih subsider	Pasal 2 (1) jo 32 (1) (2) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya jo Pasal 11 (4) b jo Pasal 108 (1) a PPL.

Pengadilan Negeri Banyumas dalam putusan Nomor 124/Pid.S/1978, tanggal 9 Januari 1979, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terhadap apa yang dituduhkan kepada tertuduh: Wukirto, umur 33 tahun, pekerjaan sopir tempat tinggal di desa Kutaringin, Banjarnegra, tersebut telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain yang dibuktikan dan diancam hukuman pada Pasal 359 KUHP oleh karenanya harus dihukum.

Menghukum ia karenanya dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama tertuduh berada dalam tahanan.

Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- SIM B. I. Umum atas nama tertuduh Wukirto dilampirkan dalam berkas perkara.
- Sepeda laki-laki milik korban agar dikembalikan kepada keluarga korban.
- Visum et repertum agar dilampirkan dalam berkas perkara.¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 124/Pid.S/1978 ini berupa menyatakan terbuktinya dakwaan primer, Pasal 359 *juncto* Pasal 361 KUHP, di mana kualifikasi Pasal 359 KUHP hanya disebut sebagai “perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan Nomor 86/1979/Pid./PT. Smg, tanggal 10 Oktober 1979, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari terdakwa Wukirto tersebut;

⁹ KapanLagi.com, “Jupe Vs Dewi Perssik”, <https://www.kapanlagi.com/tag/jupe-vs-dewi-perssik/>, diakses tanggal 02/02/2018.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 354K/Kr/1980”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/fl41974/pdf>, diakses 28/01/2018

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 9 Januari 1979 No. 124/Pid.S/1978/PN. Bms yang dibanding itu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa terdakwa telah terbukti syah dan meyakinkan melakukan kejahatan: Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;

Menghukum ia karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menentukan bahwa waktu selama terdakwa ada di dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini menjadi tetap, seluruhnya dikurangkan dari pidana tersebut di atas;

Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- a. SIM B. I. Umum, dikembalikan kepada terdakwa.
- b. Sepeda laki-laki milik korban dikembalikan kepada keluarga korban.
- c. Visum et repertum agar dilampirkan dalam berkas perkara dalam peradilan tingkat banding ini.

Memerintahkan salinan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Banyumas.¹¹

Apa yang dirubah oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas yang dimintakan banding tersebut, terutama adalah kualifikasi tindak pidana. Jika putusan Pengadilan Negeri Banyumas hanya menyebut kualifikasi sebagai "perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain", maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang menyebut kualifikasi tindak pidana Pasal 359 secara lengkap, yaitu "karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain". Dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah disebutkan kualifikasi tindak pidana Pasal 359 KUHP yang mencakup aanya 2 (dua) yaitu unsur kesalahan dan unsur menyebabkan matinya orang", berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Banyumas yang dalam memberikan kualifikasi hanya menyebut 1 (satu) unsur saja, yaitu "perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain".

Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi di mana sebagai alasan kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan dalam jarak lebih kurang 5 meter si korban sekonyong-konyong membelok ke arah kanan tanpa memberi tanda serta tanpa memperhatikan keadaan lalu lintas. Bukankah mengenai kealpaan ini hanya dapat ditentukan secara normatif dan tidak secara physic maupun psychis? Kami telah berusaha membanting stir ke kanan serta mengerem dengan maksud menghindari kecelakaan tetapi tidak berhasil.
2. Apabila dibandingkan dengan putusan *Politierechter* Batavia tanggal 5 Desember 1939 dan HGH tanggal 6 Februari 1940, berpendirian dalam hal tersebut tidak ada unsur berlaku semberono dan kurang hati-hati sehingga dilepas dari segala tuntutan.

Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan:

1. Sifat normatif terdapat unsur kealpaan, yang meliputi perbuatan-perbuatan tersebut dalam tuduhan dan yang terdapat dalam putusan Pengadilan;
2. Kesalahan si korban, andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan penuntut kasasi;
3. Perbandingan dengan putusan *Pilitierechter* perlu diteliti dengan fakta-fakta yang terdapat di dalamnya, yang dalam perkara ini adalah tugas dari *judex facti*.¹²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung telah memutuskan menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi dan menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Dalam pertimbangan ke 1, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa sifat normatif dari kesalahan terdakwa, yang membentuk kealpaan, terlihat dari perbuatan yang disebut dalam tuduhan (dakwaan). Perbuatan yang dimaksud oleh Mahkamah Agung, sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yaitu "terdakwa sedang mengemudikan suatu kendaraan umum dengan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

kecepatan antara 50-60 km per jam, atau setidaknya-tidaknya dengan kecepatan melebihi maksimum di dalam kota yang diperkenankan". Ini menunjukkan bahwa secara normatif, yaitu baik dari segi adanya peraturan (norma) lalu lintas yang dilanggar dan juga dari sudut pandangan masyarakat sopir angkutan umum yang mengemudikan kendaraannya melebihi kecepatan yang diperkenankan dalam kota, memiliki kesalahan jika terjadi kecelakaan. Sekalipun mungkin korban memiliki kesalahan karena membelok secara tiba-tiba, tetapi kesalahan juga ada pada terdakwa yang mengemudikan kendaraan melampaui batas kecepatan yang diperkenankan dalam kota sehingga tidak sempat menghentikan kendaraan tepat pada waktunya.

Menurut pertimbangan ke 2 dari Mahkamah Agung, jika terdapat kesalahan baik pada korban maupun pada terdakwa (pelaku), maka adanya kesalahan korban tidak menghapuskan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kealpaan karena mengemudi kendaraan umum melampaui batas kecepatan yang diperkenankan dalam kota sehingga tidak sempat menghentikan kendaraan tepat pada waktunya.

Pertimbangan Mahkamah Agung ini didukung secara teoretis dari segi *victimology* (ilmu tentang korban), yaitu mendukung pandangan Stephen Schafer, sebagaimana yang dikutip oleh Arif Gosita, tentang salah satu tipe/ciri-ciri korban, di mana dalam tipe ini, "korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban".¹³ Dalam tipe ini, kesalahan terletak pada korban dan pelaku, sedangkan kesalahan korban itu tidak menghapuskan kesalahan pelaku (terdakwa).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tindak pidana karena kealpaan (kelalaian) menyebabkan orang lain mati, kesalahan korban tidak mempunyai peran yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku; di mana hal ini juga didukung oleh penelitian *victimology* (ilmu tentang korban) yang menyatakan

sebagai salah satu tipe korban yaitu korban yang turut mempunyai andil untuk terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

2. Penerapan peran kesalahan korban dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Kr/1980, tanggal 21 Januari 1981, yaitu Mahkamah Agung menegaskan bahwa adanya kesalahan korban tidak menghapuskan kesalahan terdakwa.

B. Saran

1. Kaidah (norma) bahwa kesalahan korban tidak menghapuskan kesalahan pelaku (terdakwa) perlu dicantumkan dalam Buku I tentang Ketentuan Umum dari KUHP sehingga dapat menjadi panduan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.
2. Kaidah (norma) dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Kr/1980, tanggal 21 Januari 1981 seharusnya diikuti oleh putusan-putusan pengadilan lainnya di bawah Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1987.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari Juridisch Latijn, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksaran, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012

¹³ Arif Gosita, *Op.cit.*, hlm. 75.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung.

Media Elektronik:

General Assembly, *“Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”*, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>, diakses tanggal 29/01/2018.

KapanLagi.com, *“Jupe Vs Dewi Perssik”*, <https://www.kapanlagi.com/tag/jupe-vs-dewi-perssik/>, diakses tanggal 02/02/2018.

Mahkamah Agung, *“Putusan Mahkamah Agung Nomor 354K/Kr/1980”*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/fl41974/pdf>, diakses 28/01/2018

Tempo, *“Angka Kecelakaan Lalu Lintas Indonesia Termasuk Tinggi di ASEAN”*, <https://nasional.tempo.co/read/1033993/angka-kecelakaan-lalu-lintas-indonesia-termasuk-tinggi-di-asean>, diakses tanggal 28/01/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171).